



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pid.B /2018/PN Tul**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>RINTO GOLOREM Alias RINTO</b>
Tempat Lahir	: Dobo
Umur / Tgl lahir	: 24 Tahun / 28 Oktober 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwa Lima Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Honorer pada Dinas Pariwisata Kraetif Kab. Kep. Aru
Pendidikan	: S1

Terdakwa RINTO GOLOREM Alias RINTO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 s/d tanggal 26 Mei 2018
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 27 Mei 2018 s/d tanggal 25 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 Juni 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 Juli s/d tanggal 22 September 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 51/ Pid.B /2018/ PN Tul, 25 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/ Pid.B /2018/ PN Tul, tanggal 25 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rinto Golorem** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **pasal 351 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Rinto Golorem** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semenantara.
3. Satu buah parang panjang 53 cm lebar 4 cm dengan pegangan kayu dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (dua ribu) rupiah

Telah mendengar pembelaanpermohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Permohonannya;

---

halaman 2 dari 15 halaman  
Perkara Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tul



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

**PRIMER**

----- Bahwa Ia Terdakwa Rinto Golorem alias Rinto, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di depan Rumah Saudara Luis Titawano dan di depan rumah saksi Yopias Golorem, di Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **“melakukan Penganiyaan terhadap saksi Nosri Laelaem”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara : -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT saksi Nosri Laelaem bersama saksi Marlon Laelaem sementara berjalan pulang dari arah Kompleks Sipur Pantai ke arah Komplek Robengan setelah selesai mengikuti acara pesta di Kompleks Sipur Pantai, pada saat sampai di depan rumah saudara Luis Titawano, saksi Nosri Laelaem bersama saksi Marlon Laelaem dihadang oleh dua orang yang tidak dikenal dan bertanya kepada saksi Nosri Laelaem dan saksi Marlon Laelaem “kamong orang mana ?” dan dijawab oleh saksi Nosri Laelaem “katong orang kalar-kalar” dan orang tersebut mengatakan “beta kira kamong orang samang”, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang saksi Nosri Laelaem dan saksi Marlon Laelaem tidak kenal datang dan langsung memukul saksi Nosri Laelaem namun saksi Nosri Laelaem menghindari, kemudian saksi Nosri Laelaem dan saksi Marlon terlibat perkelahian dengan orang-orang tersebut. -----

----- Bahwa pada saat saksi Nosri Laelaem dan saksi Marlon Laelaem sementara berkelahi dengan ketiga orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong saksi Nosri Laelaem yang mengena pada lengan tangan kiri saksi Nosri Laelaem, kemudian saksi Nosri Laelaem melarikan diri ke arah rumah saksi Yopias Golorem namun dikejar oleh Terdakwa yang kemudian kembali memotong saksi Nosri Laelaem dengan menggunakan parang yang dipegang oleh Terdakwa yang mengena pada leher bagian belakang saksi Nosri Laelaem, bahwa setelah sampai di depan rumah saksi Yopias Golorem saksi Nosri Laelaem berteriak dengan mengatakan “kaka tolong beta beta dapa potong”, kemudian Terdakwa kembali memotong saksi Nosri Laelaem yang mengena pada punggung sebelah kiri saksi Nosri Laelaem, dan pada saat yang bersamaan saksi Yopias Golorem keluar dari rumah dan berteriak ke arah Terdakwa “kenapa ko potong dia” dan



kemudian merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian mengangkat saksi Nosri Laelaem sementara Terdakwa langsung melarikan diri.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nosri Laelaem menderita luka pada lengan tangan kiri, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/51/VER/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kiri ukuran empat kali satu kali dua sentimeter, luka robek pada bahu kiri dengan ukuran nol kali satu kali dua sentimeter. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.** -----

#### **SUBSIDER**

----- Bahwa Ia Terdakwa Rinto Golorem alias Rinto, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di depan Rumah Saudara Luis Titawano dan di depan rumah saksi Yopias Golorem, di Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **“melakukan Penganiyaan terhadap saksi Nosri Laelaem”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara : -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT saksi Nosri Laelaem bersama saksi Marlon Laelaem sementara berjalan pulang dari arah Kompleks Sipur Pantai kearah Komplek Robengan setelah selesai mengikuti acara pesta di Kompleks Sipur Pantai, pada saat sampai di depan rumah saudara Luis Titawano, saksi Nosri Laelaem bersama saksi Marlon Laelaem dihadang oleh dua orang yang tidak dikenal dan bertanya kepada saksi Nosri Laelaem dan saksi Marlon Laelaem “kamong orang mana ?” dan dijawab oleh saksi Nosri Laelaem “katong orang kalar-kalar” dan orang tersebut mengatakan “beta kira kamong orang samang”, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang saksi Nosri Laelaem dan saksi Marlon Laelaem tidak kenal datang dan langsung memukul saksi Nosri Laelaem namun saksi Nosri Laelaem menghindar, kemudian saksi Nosri Laelaem dan saksi Marlon terlibat perkelahian dengan orang-orang tersebut. -----

----- Bahwa pada saat saksi Nosri Laelaem dan saksi Marlon Laelaem sementara berkelahi dengan ketiga orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong saksi Nosri



Laelaem yang mengena pada lengan tangan kiri saksi Nosri Laelaem, kemudian saksi Nosri Laelaem melarikan diri ke arah rumah saksi Yopias Golorem namun dikejar oleh Terdakwa yang kemudian kembali memotong saksi Nosri Laelaem dengan menggunakan parang yang dipegang oleh Terdakwa yang mengena pada leher bagian belakang saksi Nosri Laelaem, bahwa setelah sampai di depan rumah saksi Yopias Golorem saksi Nosri Laelaem berteriak dengan mengatakan “kaka tolong beta beta dapa potong”, kemudian Terdakwa kembali memotong saksi Nosri Laelaem yang mengena pada punggung sebelah kiri saksi Nosri Laelaem, dan pada saat yang bersamaan saksi Yopias Golorem keluar dari rumah dan berteriak ke arah Terdakwa “kenapa ko potong dia” dan kemudian merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian mengangkat saksi Nosri Laelaem sementara Terdakwa langsung melarikan diri.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nosri Laelaem menderita luka pada lengan tangan kiri, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/51/VER/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margret Waitau, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian kiri ukuran empat kali satu kali dua sentimeter, luka robek pada bahu kiri dengan ukuran nol kali satu kali dua sentimeter. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang panjang 53 cm lebar 4 cm dengan pegangan kayu, yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut juga telah melampirkan dalam berkas perkara, bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/51/VER/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margret Waitau, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut : terdapat luka robek pada bagian kiri ukuran empat kali satu kali dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, luka robek pada bahu kiri dengan ukuran nol kali satu kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. **Nosri Laelaem**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di depan Rumah Saudara Luis Titawano dan di depan rumah saksi Yopias Golorem, di Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Rinto Golorem.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT saksi bersama saksi Marlon Laelaem sementara berjalan pulang dari arah Kompleks Sipur Pantai kearah Komplek Robengan setelah selesai mengikuti acara pesta di Kompleks Sipur Pantai.
- Bahwa benar pada saat sampai di depan rumah saudara Luis Titawano, saksi bersama saksi Marlon Laelaem dihadang oleh dua orang yang tidak dikenal dan bertanya kepada saksi dan saksi Marlon Laelaem "kamong orang mana ?" dan dijawab oleh saksi "katong orang kalar-kalar" dan orang tersebut mengatakan "beta kira kamong orang samang", tiba-tiba ada seorang laki-laki yang saksi dan saksi Marlon Laelaem tidak kenal datang dan langsung memukul saksi namun saksi menghindari, kemudian saksi dan saksi Marlon terlibat perkelahian dengan orang-orang tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi dan saksi Marlon Laelaem sementara berkelahi dengan ketiga orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang dan langsung memotong saksi yang mengena pada lengan tangan kiri saksi Nosri Laelaem, kemudian saksi melarikan diri kearah rumah saksi Yopias Golorem namun dikejar oleh Terdakwa yang kemudian kembali memotong saksi dengan menggu-

---

halaman 6 dari 15 halaman  
Perkara Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tul





nakan parang yang dipegang oleh Terdakwa yang mengena pada leher bagian belakang, setelah sampai didepan rumah saksi Yopias Golorem saksi berteriak dengan mengatakan “kaka tolong beta beta dapa potong”, kemudian Terdakwa kembali memotong saksi yang mengena pada punggung sebelah kiri saksi, dan pada saat yang bersamaan saksi Yopias Golorem keluar dari rumah dan berteriak kearah Terdakwa “kenapa ko potong dia” dan kemudian merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa kemudian mengangkat saksi sementara Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa benar saksi menderita luka pada lengan tangan kiri, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa, meskipun belum ada perdamaian;

***Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.***

**2. Yopies Laelaem, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di depan Rumah Saudara Luis Titawano dan di depan rumah saksi, di Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Rinto Golorem.
- Bahwa benar pada saat saksi sementara berada dalam rumah saksi mendengar teriakan saksi Nosri Laelaem di depan rumah saksi yang mengatakan “kaka tolong beta beta dapa potong”, kemudian saksi keluar dan melihat Terdakwa sementara mengayunkan parang dan hendak memotong saksi Nosri Laelaem.
- Bahwa benar saksi kemudian berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa ko potong dia” sehingga Terdakwa langsung terdiam dan kemudian saksi mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa



dan Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian saksi mengangkat saksi Nosri Laelaem dan membawa saksi Nosri Laelaem ke rumah sakit.

- Bahwa benar saksi Nosri Laelaem menderita luka pada lengan tangan kiri, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

3. **Hendra Golorem**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di depan Rumah Saudara Luis Titawano dan di depan rumah saksi Yopies Laelaem, di Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang menjadi korban penganiayaan dari kejadian tersebut adalah saksi Nosri Laelaem sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Rinto Golorem.
- Bahwa benar Terdakwa memotong saksi Nosri Laelaem dengan menggunakan parang yang mengena pada tangan kiri, leher bagian belakang dan punggung.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di depan Rumah Saudara Luis Titawano dan di depan rumah saksi, di Kompleks





Sipur Pantai, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wit Terdakwa yang sementara duduk didepan rumah melihat saksi Nosri Laelaem yang berkelahi dengan teman Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil sebilah parang dan kemudian berlari menuju kearah saksi Nosri Laelaem dan memotong saksi Nosri Laelaem.
- Bahwa benar Terdakwa memotong saksi Nosri Laelaem sebanyak tiga kali yang mengena pada lengan tangan kiri, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang.
- Bahwa benar Terdakwa mengejar saksi Nosri Laelaem hingga sampai didepan rumah saksi Yopies Laelaem, pada saat sampai di depan rumah saksi Yopies Laelaem, saksi Nosri Laelaem berteriak meminta tolong sehingga saksi Yopies Laelaem keluar dan berteriak kepada Terdakwa dan merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di depan Rumah Saudara Luis Titawano dan di depan rumah saksi, di Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wit Terdakwa yang sementara duduk didepan rumah melihat saksi Nosri Laelaem yang berkelahi dengan teman Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil sebilah parang dan kemudian berlari menuju kearah saksi Nosri Laelaem dan memotong saksi Nosri Laelaem.



- Bahwa benar Terdakwa memotong saksi Nosri Laelaem sebanyak tiga kali yang mengena pada lengan tangan kiri, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang.
- Bahwa benar Terdakwa mengejar saksi Nosri Laelaem hingga sampai didepan rumah saksi Yopies Laelaem, pada saat sampai di depan rumah saksi Yopies Laelaem, saksi Nosri Laelaem berteriak meminta tolong sehingga saksi Yopies Laelaem keluar dan berteriak kepada Terdakwa dan merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/51/VER/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margret Waitau, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut : terdapat luka robek pada bagian kiri ukuran empat kali satu kali dua sentimeter, luka robek pada bahu kiri dengan ukuran nol kali satu kali dua sentimeter;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa meskipun belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsideritas, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan, sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang Siapa"
2. "Melakukan Penganiayaan"



3. “Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **RINTO GOLOREM Alias RINTO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Terdakwa **RINTO GOLOREM Alias RINTO**, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang



didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang "Penganiayaan" tersebut, namun menurut doktrin bahwa yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka; Bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di depan Rumah Saudara Luis Titawano dan di depan rumah saksi, di Kompleks Sipur Pantai, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 03.30 Wit Terdakwa yang sementara duduk didepan rumah melihat saksi Nosri Laelaem yang berkelahi dengan teman Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengambil sebilah parang dan kemudian berlari menuju kearah saksi Nosri Laelaem dan memotong saksi Nosri Laelaem.
- Bahwa benar Terdakwa memotong saksi Nosri Laelaem sebanyak tiga kali yang mengena pada lengan tangan kiri, leher bagian belakang dan kepala bagian belakang.
- Bahwa benar Terdakwa mengejar saksi Nosri Laelaem hingga sampai didepan rumah saksi Yopies Laelaem, pada saat sampai di depan rumah saksi Yopies Laelaem, saksi Nosri Laelaem berteriak meminta tolong sehingga saksi Yopies Laelaem keluar dan berteriak kepada Terdakwa dan merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/51/VER/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margret Waitau, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru,



hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut : terdapat luka robek pada bagian kiri ukuran empat kali satu kali dua sentimeter, luka robek pada bahu kiri dengan ukuran nol kali satu kali dua sentimeter;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa meskipun belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur lebih spesifik dari Pasal 351 ayat (2), karena dalam unsur ini hanya menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan berupa "luka berat" dan lamanya ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dengan ketentuan luka berat disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud atau tidak menjadi tujuan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/51/VER/IV/2018 tanggal 10 April 2018, didukung keterangan saksi korban dan saksi Yopies Laelaem, yang menyatakan saksi korban sampai sekarang tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya seperti biasa karena tangan yang terkena senjata tajam tidak dapat digerakan sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***";

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan subsidair penuntut umum karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan



lagi dan harus dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang 53 cm lebar 4 cm dengan pegangan kayu, karena merupakan barang yang berbahaya dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan kerugian pada diri saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya kelak dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO GOLOREM Alias RINTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINTO GOLOREM Alias RINTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang panjang 53 cm lebar 4 cm dengan pegangan kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018, oleh DT. Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lely A.K. Borut, Amd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Henly Lakburwal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely A.K. Borut, Amd.

---

halaman 15 dari 15 halaman  
Perkara Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tul